



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT. BANK DKI**

**NOMOR : 33/IM.05.03/2022
NOMOR : 01/PKS/DIR/PPA/IX/2022**

**TENTANG
PENGGUNAAN SEBAGIAN RUANG ATM
DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (12-09-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) antara:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, beralamat dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **JERIANTO MEISA**, selaku **Pemimpin Grup Pengadaan dan Pengelolaan Aset** berdasarkan Keputusan Grup Sumber Daya manusia Nomor 3480/KEP-SDM/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dan oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Bank DKI berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 33/SK/DIR/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK DKI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Anggaran Dasar yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 43 tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0220286 Tanggal 04 April 2022, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian ruangan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai ruang ATM PT. Bank DKI kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penanggung jawab Grup Pengadaan dan Pengelolaan Aset di perusahaan terbatas yang berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat Nomor 62/PAT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Lokasi ATM Bank DKI di Gedung Badan Kepegawaian Negara bermaksud untuk memperpanjang masa sewa ruang ATM yang ada di Gedung Badan Kepegawaian Negara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 01 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2024.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** melalui surat Nomor 122/PL.03.04/A1/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah pada Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui permohonan perpanjangan sewa ruang ATM dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat Nomor 53/PPA/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Lokasi ATM di Gedung Badan Kepegawaian Negara telah menindaklanjuti Persetujuan Perpanjangan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian sewa-menyeWA ini meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan sebuah ruangan seluas ± 3 m² yang terletak di halaman gedung BKN, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, No. 12, Cililitan Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Lokasi**") untuk tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta menyediakan fasilitas listrik.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan ruangan serta fasilitas listrik yang disediakan **PIHAK KESATU** dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 **MEKANISME PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan menerima biaya sewa ruangan ATM.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan ruangan dan fasilitas ruangan dan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** serta sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

↓ ↓ / w n /

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam hal:
 - a. melaksanakan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan ruang ATM Bank DKI di Lokasi; dan
 - b. mengupayakan agar semua aktivitas perbankan dapat disalurkan melalui ATM Bank DKI di Lokasi dan berjalan dengan tertib.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. menyediakan tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seluas $\pm 3 \text{ m}^2$ yang terletak di Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1); dan
 - b. melaksanakan penyediaan fasilitas listrik pada ruang ATM.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruang ATM di Lokasi;
 - b. memberikan pelayanan jasa perbankan yang sebaik-baiknya kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat sekitarnya; dan
 - c. bertanggung jawab atas kerusakan ruangan yang ditempati apabila diketahui hal tersebut disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran yang terbukti disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 01 September 2022 dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2022 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2024.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 30 Juni 2024.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan Lokasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** tersebut, **PIHAK KESATU** menyediakan ruangan untuk tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut yang terletak di Lokasi dan **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp 34.021.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan dimuka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Negara.

PASAL 7 PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior dan ruangan atau menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur bangunan.
- (2) Semua perlengkapan untuk ruangan disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa-menyeWA, antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan masing-masing pihak untuk mengendalikannya, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing pihak satu dengan yang lainnya.

PASAL 9 PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU:**
Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
- b. **PIHAK KEDUA**
PT. Bank DKI Cq. Grup Pengadaan & Pengelolaan Aset
Alamat : Jalan Suryopranoto Nomor 8, Lantai 2, Jakarta Pusat
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

**PIHAK KESATU,
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA**



**IMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA**

**PIHAK KEDUA,
PT BANK DKI
Grup Pengadaan & Pengelolaan Aset**



**JERIANTO MEISA
PEMIMPIN**